BADAN PENGAWAS P EMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 03 KEP TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PENGRUSAKAN BAHAN KAMPANYE DI DESA SALATI KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Pengrusakan Bahan Kampanye Di Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Aguslus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Utara Nomor : 28/BA.RP-PWS.TU/V/2019 Tentang Penetapan Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Pengrusakan Bahan Kampanye Di Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Pembentukan Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Peengrusakan Bahan Kampanye Di Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KEDUA : Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Peengrusakan Bahan Kampanye Di Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan administrasi terkait dengan investigasi dugaan pelanggaran pengrusakan bahan kampanye di desa salati kecamatan taliabu barat laut;
2. Melakukan klarifikasi/meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait (pelapor/penemu, terlapor, saksi-saksi dan/atau saksi ahli jika diperlukan);

3. Melakukan pengumpulan alat bukti/barang bukti terkait dengan dugaan pelanggaran; dan
4. Melaporkan hasil investigasi kepada Pimpinan Bawaslu melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

KETIGA : Masa tugas Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, berakhir sampai dengan Tim Investigasi menyampaikan laporan Hasil investigasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan/atau sampai pada batas waktu sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 16 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
Nomor : 03 KEP TAHUN 2019
Tentang : PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN PENGRUSAKAN BAHAN KAMPANYE DI DESA SALATI KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Tanggal : 16 Mei 2019

SUSUNAN TIM INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN PENGRUSAKAN BAHAN KAMPANYE DI DESA SALATI KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ADIDAS LA TEA, S.Pd.I,M.Pd.I	KETUA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2	MOHTAR TIDORE, SS	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
3	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
4	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
5	LA ODE NUHU, S.I.Kom	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	EKO ALIYANTO MUHDIN, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	DARLIN, S.KM	STAF BAWASLU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I